



**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR RIAU**

**NOMOR 19 TAHUN 2021**

#### **TENTANG**

### **PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran informasi publik merupakan penyebaran informasi kebijakan, program, dan/atau kegiatan Perangkat Daerah yang melibatkan peran setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Penyebarluasan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dilakukan oleh Gubernur melalui pejabat kehumasan Pemerintah Daerah Provinsi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 131);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU.

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.

3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau.
8. Pejabat Kehumasan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Kehumasan adalah pejabat struktural atau pejabat fungsional pada Dinas.
9. Petugas Kehumasan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas kehumasan pada setiap Perangkat Daerah.
10. Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Humas adalah aktivitas lembaga dan/atau individu penyelenggara pemerintahan daerah yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi kepada publik pemangku kepentingan dan sebaliknya.
11. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
12. Penyebarluasan Informasi adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat khususnya melalui media massa.
13. Data dan Informasi adalah data dan informasi dari Perangkat Daerah yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang memuat isian blangko sesuai dengan kode/nomor yang ada.
14. Media Massa adalah sarana penyampaian pesan yang merupakan alat komunikasi dalam menyebarluaskan berita kepada masyarakat.

## **Pasal 2**

Maksud Peraturan Gubernur ini untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan transparan, serta mendorong keterbukaan informasi publik dalam upaya menumbuhkan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

### **Pasal 3**

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.

## **BAB II PENYEBARLUASAN INFORMASI**

### **Pasal 4**

- (1) Gubernur melalui Pejabat Kehumasan melaksanakan Penyebarluasan Informasi terhadap keseluruhan kegiatan dan/atau peristiwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penyebarluasan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penyebarluasan Informasi kebijakan, program, dan/atau kegiatan Perangkat Daerah, serta kegiatan Gubernur dan Informasi peristiwa nasional dan/atau Daerah.

### **Pasal 5**

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyediakan, melaporkan, dan memberikan Data dan Informasi kebijakan, program dan/atau kegiatan Perangkat Daerah setelah pelaksanaan kebijakan, program dan/atau kegiatan Perangkat Daerah kepada Gubernur melalui Pejabat Kehumasan.
- (2) Data dan Informasi kebijakan, program dan/atau kegiatan yang ada di Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Informasi pembangunan Daerah;
  - b. Informasi keuangan Daerah; dan/atau
  - c. Informasi lainnya.
- (3) Kepala Perangkat Daerah dalam menyediakan, melaporkan, dan memberikan Data dan Informasi kepada Pejabat Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. langsung;
  - b. tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggungjawab dan/ atau penanggungjawab laporan; atau
  - c. e-mail dan/atau aplikasi lainnya.

### **Pasal 6**

- (1) Data dan Informasi yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berupa keberhasilan, inovasi dan/atau permasalahan atas kebijakan, program dan/atau kegiatan Perangkat Daerah.
- (2) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi bahan pendukung Penyebarluasan Informasi.

### **Pasal 7**

Setiap Kepala Perangkat Daerah dapat menyebarluaskan Data dan Informasi mengenai bidang tugasnya kepada masyarakat dengan difasilitasi oleh Pejabat Kehumasan.

## **BAB III**

### **MEKANISME PENYEBARLUASAN INFORMASI**

### **Pasal 8**

- (1) Data dan Informasi kebijakan, program dan/atau kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikumpulkan dan diklasifikasi oleh Petugas Kehumasan.
- (2) Pengumpulan dan pengklasifikasian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Data dan Informasi yang bersifat umum; dan
  - b. Data dan Informasi yang bersifat khusus.

### **Pasal 9**

- (1) Data dan Informasi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan Data dan Informasi program dan/atau kegiatan potensi/kondisi secara umum yang ada di tengah masyarakat sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Data dan Informasi bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Data dan Informasi untuk pemberitaan potensi Daerah;
  - b. Data dan Informasi untuk pemberitaan program dan kegiatan;
  - c. Data dan Informasi untuk pemberitaan prestasi dan penghargaan;

- d. Data dan Informasi untuk pemberitaan keberhasilan program/kegiatan; dan
- e. Data dan Informasi untuk pemberitaan terkini berupa kegiatan yang sudah atau sedang berlangsung.

### **Pasal 10**

- (1) Data dan Informasi untuk pemberitaan potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a merupakan Data dan Informasi yang berkaitan dengan kekuatan dan modal dasar di suatu daerah yang dapat dijadikan sumber kehidupan masyarakat.
- (2) Data dan Informasi untuk pemberitaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b merupakan Data dan Informasi yang berkaitan dengan program dan kegiatan yang dilakukan, baik bentuk maksud, tujuan dan sasaran serta keberhasilan yang diharapkan.
- (3) Data dan Informasi untuk pemberitaan prestasi dan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan Data dan Informasi yang berkaitan dengan prestasi dan penghargaan yang didapat dalam suatu peristiwa sebagai penilaian kinerja.
- (4) Data dan Informasi untuk pemberitaan keberhasilan program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d merupakan Data dan Informasi yang berkaitan dengan dampak keberhasilan program atau kegiatan yang didapati dan dirasakan masyarakat secara langsung, yang meliputi peningkatan kesejahteraan atau keberhasilan program/kegiatan.
- (5) Data dan Informasi untuk pemberitaan bersifat terkini berupa kegiatan yang sudah atau sedang berlangsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e merupakan Data dan Informasi kejadian dan peristiwa kegiatan di Perangkat Daerah meliputi kegiatan ke lapangan, hasil rapat, pelaksanaan suatu evaluasi terhadap program dan kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan peran dan fungsi Perangkat Daerah di tengah masyarakat.
- (6) Format Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal 11**

- (1) Data dan Informasi yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b merupakan Data dan Informasi yang muncul dan berkembang di tengah masyarakat berdasarkan program dan kegiatan maupun tidak berupa program dan kegiatan, tetapi tetap merupakan bagian dari tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Data dan Informasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Data dan Informasi perkembangan isu yang akan menjadi dampak dari sebuah kebijakan;
  - b. Data dan Informasi perkembangan isu dari kondisi perubahan/peristiwa alam;
  - c. Data dan Informasi perkembangan isu kebutuhan penting masyarakat/publik; dan
  - d. Data dan Informasi perkembangan isu yang sedang atau akan terjadi di masyarakat.

### **Pasal 12**

- (1) Data dan Informasi perkembangan isu yang akan menjadi dampak dari sebuah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a merupakan Data dan Informasi terkait isu munculnya pendapat perseorangan, opini masyarakat, pendapat dari tokoh masyarakat, agama atau pendidikan dan/atau pendapat organisasi masyarakat.
- (2) Data dan Informasi perkembangan isu dari kondisi perubahan/peristiwa alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan Data dan Informasi terkait isu yang disampaikan oleh para analis, pakar, tokoh berdasarkan ilmu pengetahuan dan latar pemikiran yang bersifat analisis.
- (3) Data dan Informasi perkembangan isu kebutuhan penting masyarakat/publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan Data dan Informasi terkait yang menjadi kebutuhan penting masyarakat atau menyangkut kelangsungan hidup masyarakat seperti isu bencana alam, penyakit menular, dan/atau isu lainnya terkait perkembangan dan/atau kebutuhan penting masyarakat.

- (4) Data dan Informasi perkembangan isu yang sedang atau akan terjadi di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d merupakan Data dan Informasi terkait isu yang tengah berkembang di masyarakat seperti isu wabah penyakit, wabah hama, kekerasan terhadap perempuan dan anak, peningkatan penyakit masyarakat, tingginya kejahatan, kemiskinan dan/atau persoalan yang mengganggu keamanan, ketertiban hidup masyarakat.

### **Pasal 13**

- (1) Data dan Informasi yang telah dikumpulkan dan diklasifikasikan oleh Petugas Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) selanjutnya dilakukan penganalisaan.
- (2) Penganalisaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Kehumasan guna mengetahui kelayakan Data dan Informasi.

### **Pasal 14**

- (1) Penganalisaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan terhadap keseluruhan Data dan Informasi.
- (2) Pejabat Kehumasan dapat meminta klarifikasi terlebih dahulu kepada Kepala Perangkat Daerah terhadap Data dan Informasi.

### **Pasal 15**

- (1) Data dan Informasi yang telah selesai dianalisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 selanjutnya dilakukan Penyebarluasan Informasi.
- (2) Penyebarluasan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. langsung;
  - b. *website* atau portal Dinas; dan/atau
  - c. Media Massa.
- (3) Media Massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. mempunyai Akte Pendirian Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan, Rekomendasi Jasa Komunikasi dan Informasi, Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan yang masih berlaku;

- b. terdaftar di Dewan Pers dan minimal terverifikasi administrasi;
- c. penanggung jawab media massa dan/atau Penanggung jawab Redaksi telah memiliki uji Kompetensi Wartawan Utama;
- d. memiliki struktur Dewan Redaksi;
- e. memiliki nomor rekening yang aktif;
- f. satu perusahaan hanya berlaku untuk satu media massa;
- g. perwakilan wartawan yang sudah memiliki surat tugas resmi dari media massa yang bersangkutan untuk ditempatkan pada Perangkat Daerah serta hanya bisa ditugaskan untuk satu media massa;
- h. memiliki wartawan yang sudah mengikuti uji kompetensi wartawan (UKW) dan memiliki sertifikat uji kompetensi wartawan (minimal wartawan muda);
- i. melampirkan bukti pemberitaan tentang Pemerintah Daerah 2 bulan terakhir; dan
- j. tidak didanai dan/atau menerima dana dari pihak asing.

#### **Pasal 16**

- (1) Penyebarluasan Informasi yang akan dilakukan melalui Media Massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c terlebih dahulu dilakukan pengelompokan Informasi.
- (2) Pengelompokan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan nilai Informasi yang terdiri atas:
  - a. unsur bernilai mendidik;
  - b. unsur bernilai mencerahkan;
  - c. unsur bernilai pemberdayaan; dan
  - d. unsur bernilai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **Pasal 17**

- (1) Unsur bernilai mendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a menyajikan informasi bersifat mendidik sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan.

- (2) Unsur bernilai mendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kegiatan sosialisasi program pembangunan, pengetahuan dan teknologi;
  - b. kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
  - c. kampanye mengenai kesehatan dan olahraga;
  - d. kegiatan seminar lokakarya dan *workshop*;
  - e. penyampaian hasil penelitian dan jejak pendapat; dan
  - f. penyampaian ajaran agama, etika dan moral.

### **Pasal 18**

- (1) Unsur bernilai mencerahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b menyajikan Informasi yang dapat membuat publik atau masyarakat dapat mengubah cara pandang terhadap suatu permasalahan.
- (2) Unsur bernilai mencerahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. penyampaian solusi masalah;
  - b. penyampaian konflik secara damai dan melembaga;
  - c. pemecahan persoalan secara proporsional;
  - d. penyajian sudut pandang yang berbeda secara bijaksana dan tidak provokatif;
  - e. penumbuhan inspirasi; dan
  - f. penciptaan kreasi yang bersifat positif.

### **Pasal 19**

- (1) Unsur bernilai pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c merupakan Informasi yang dapat membangun kepercayaan masyarakat agar mampu mandiri dengan kemampuan yang dimiliki.
- (2) Unsur bernilai pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pernyataan memotivasi;
  - b. pernyataan memberikan opsi atau pilihan;
  - c. pernyataan menyemangati kemandirian; dan
  - d. penyajian kisah sukses pengusaha, ilmuwan, olahragawan, birokrat, seniman, serta prestasi yang diraih pelajar dan mahasiswa.

## **Pasal 20**

- (1) Unsur bernilai Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d menginformasikan nilai yang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, bebas dari unsur suku, adat, ras dan agama.
- (2) Unsur bernilai Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. penyampaian pernyataan pejabat pemerintah;
  - b. himbauan untuk tetap menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, cinta produk Indonesia dan rela berkorban untuk negara;
  - c. pengaktifan organisasi atau lembaga yang mengembangkan karakter bangsa meliputi pramuka, palang merah remaja, palang merah Indonesia, relawan siaga bencana, lembaga swadaya masyarakat, lingkungan hidup atau lembaga lainnya;
  - d. penyajian kerja keras atlet Daerah dalam mencapai prestasi; dan
  - e. himbauan menghargai jasa pahlawan dan warga negara yang berjasa membela tanah air.

## **BAB IV EVALUASI DAN PELAPORAN**

### **Pasal 21**

- (1) Gubernur melalui Kepala Dinas melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja Pejabat Kehumasan dalam Penyebarluasan Informasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. penganalisaan dan pengklarifikasian Data dan Informasi; dan
  - b. Penyebarluasan Informasi yang telah dilakukan ke Media Massa.

### **Pasal 22**

- (1) Pejabat Kehumasan melalui Kepala Dinas memberikan laporan paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Penyebarluasan Informasi kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. klasifikasi unsur nilai Informasi;
  - b. bentuk atau media Penyebarluasan Informasi; dan
  - c. Media Massa yang memuat Informasi.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 20 Mei 2021

**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**SYAMSUAR**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 20 Mei 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,**

ttd.

**MASRUL KASMY**

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2021 NOMOR: 19

